

**PRAGMATISME ELIT TERHADAP PENGEBORAN MINYAK  
ILEGAL DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN RANTAU  
PEUREULAK ACEH TIMUR**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**RAIHANAH**

**NIM. 150801066**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2019 M/1441 H**

**PRAGMATISME ELIT TERHADAP PENGEBORAN MINYAK  
ILEGAL DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN RANTAU  
PEUREULAK ACEH TIMUR**



Pembimbing I,

Dr. Mushim Zainuddin, M.Si  
NIP: 196610231994021001

Pembimbing II,

Ramzi Murziqin, M.A  
NIP : 198605132019031006

**PRAGMATISME ELIT TERHADAP PENGEBORAN MINYAK ILEGAL DI DESA  
PASIR PUTIH KECAMATAN RANTAU PEUREULAK ACEH TIMUR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Uin Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Yntuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal

5 Agustus 2019  
Senin, 4 Dzulhijjah 1440 H

**Di Darussalam-Banda Aceh**  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
NIP: 196610231994021001

Sekretaris,




Ramzi Muziqin, M.A  
NIP : 198605132019031006

Penguji I



Aklima, S.Fil.I.,M.A  
NIP: 19881062019032009

Penguji II



Rizkika Lhena Darwin, S.IP.,M.A  
NIP: 198812072072018032001

**A R - R A N I R Y**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Ertita Dewi, S.Ag.M. Hum  
NIP. 1973072320032002

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Raihanah

NIM : 150801066

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : FISIP

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli ataupun tanpa izin pemilik karya.*
4. *Mengerjakan sendir karya ini dan mampu bertanggung jawaab atas karya ini.*

Bila dikemudian ini ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya , dan telah melalui pembuktian ang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang di temukan bukti ahwasanya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juli 2019  
Yang Menyatakan,



Raihanah

## KATA PENGHANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pragmatisme Elit Terhadap Pengeboran Minyak Ilegal Di Desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Aceh Timur”. Selawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia dari lembah kebodohan atau kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu beban studi atau sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh sebab itu, semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Proses penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, serta arahan dan semangat dari berbagai pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, rasa terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Ridwan dan Ibunda Erlina Wati Awahab, sungguh ananda tidak akan dapat membalas semua jasa selama ini. Lantuan doa semoga sedikit banyak menjadi tanda bakti kepada keduanya. Terimakasih juga untuk Kakak-kakak tercinta Humaira Ridwan dan Zahara

Ridwan beserta Adik-adik tercinta Nadia Ulfa dan Muhammad Haikal yang selalu bertanya kapan wisuda sehingga penulis menjadi termotivasi untuk mengerjakan skripsi ini dengan segera.

2. Bapak Dr.H. Warul Walidin, AK.,M.A. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Muhammad, M.Ed selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terimakasih kepada Bapak Dr.Muslim Zainuddin, M.Si dan Bapak Ramzi Murziqin, MA selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih Ibu Aklima, S.Fil.I.,M.A selaku dosen penguji I dan ibu Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A selaku dosen penguji II telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
7. Terimakasih kepada bapak Eka Januar M.Soc.Sc selaku dosen wali, yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan sekaligus memberikan masukan teradap penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Seluruh Staf Prodi Ilmu Politik yang telah membantu dalam segala bidang pengurus surat menyurat, sehingga kripsi ini dapat terselesaikan.

10. Terimakasih Kepada teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar S.IP, Pipi Santika, Aidil Adha dan Lidya Magfirah, dan seluruh angkatan 2015 yang telah menyemangati penulis selama ini.
11. Kepada Novita Putri selaku kawan SMA yang selama telah mengibur dan memberikan motivasi serta dukungan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kepada Raudhatul , Rosliana, Vivit, Pepy, dan Nur Hakimah selaku kawan KPM yang telah memberikan dukungan selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya baik moril dan material sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik, serta semua pihak yang telah banyak membantu , namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan imbalan dalam yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.


Banda Aceh, 17 Juli 2019

Raihanah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
1.6. KajianPustaka.....	11
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Pragmatisme Elit.....	14
2.2 Kualitas Elit Politik.....	19
2.3 Politik Hukum pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.....	23
2.4 Permasalahan Pertambangan Minyak Sumur Tua.....	28
<b>BABIII: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Informan Penelitian.....	33
3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5.1.Observasi.....	35
3.5.2. Wawancara Mendalam.....	35
3.5.3. Dokumentasi.....	36
<b>BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2 Pragmatisme Elit Terhadap Pengeboran Minyak Ilegal Desa Pasir Putih.....	41
4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pertambangan Terhadap Masyarakat Rantau Peureulak.....	44
4.3.1. Faktor Sosial Masyarakat.....	46
4.3.2. Fajtor Minimnya Lapangan Pekerjaan.....	50
4.3.3. Faktor Politik dan Pemerintahan.....	51

4.4 Dampak Pengeboran Minyak Ilega Terhadap Masyarakat.....	53
4.4.1. Dampak Negatif Pertambangan Minyak.....	53
4.4.2. Dampak Positif Pertambangan Minyak .....	55
<b>BAB V : PENUTUPAN .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>



## ABSTRAK

Desa Pasir Putih merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Rantau Peureulak kabupaten Aceh Timur. Di desa tersebut banyak masyarakat yang masih melakukan Pertambangan minyak ilegal dan jika di biarkan akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan juga problema sosial yang lain. Area pertambangan yang dikelola secara ilegal ini dapat membahayakan masyarakat sekitar dan para pekerja tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pragmatisme elit terhadap kebijakan pemerintah Aceh Timur tentang pertambangan minyak ilegal dan faktor apa saja yang mendorong keberadaan pertambangan minyak ilegal serta dampak keberadaan pengeboran minyak ilegal terhadap masyarakat desa Pasir Putih. Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan cara observasi ke lokasi tambang, dokumentasi dan mewawancarai informan-informan yang berkaitan dengan penelitian, serta menganalisis hasil dari penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya pragmatisme elit dari oknum-oknum tertentu untuk melindungi masyarakat Desa Pasir Putih dalam melakukan pertambangan minyak ilegal tersebut serta aspirasi sebagian masyarakat yang mendukung terkait pemungutan uang pajak dan bahkan ada yang melakukan kerja sama penanaman modal dari pihak oknum dengan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat Desa Pasir Putih serta Desa lainnya yang berada di Kecamatan Rantau Peureulak, pemerintahan Aceh Timur mendukung tentang pertambangan minyak ilegal yang dikelola oleh masyarakat Rantau Peureulak akan tetapi pengawasannya sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi masyarakat, faktor minimnya lapangan pekerjaan, faktor politik. Selanjutnya dampak-dampak yang terjadi karena pertambangan minyak ilegal ini, baik dampak positif mengurangi jumlah pengangguran dan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan karena limbah minyak mentah tersebut. Kepada pemerintah Aceh Timur agar dapat mengatasi lebih lanjut terhadap pertambangan minyak ilegal yang dikelola oleh masyarakat agar tidak membahayakan masyarakat sekitar dan membentuk sebuah koperasi kerja sama antara masyarakat Rantau Peureulak dengan pihak Pertamina, agar dapat mengelola pertambangan secara bersama-sama.

A R - R A N I R Y

**Kata Kunci : Pemerintah, Masyarakat dan Pertambangan**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam perjalanan sejarah pembangunan nasional, minyak bumi dan gas alam memiliki peran penting dan strategis. Selain menguasai hajat hidup orang banyak, migas juga merupakan sumber energi bagi kegiatan ekonomi nasional. Sektor minyak dan gas bumi turut berkontribusi dalam penerimaan devisa negara dan pada masa-masa awal pembangunan porsi terbesar dari penerimaan negara bersumber dari pengelolaan migas. Pengelolaan minyak bumi secara nasional tidak dapat dilepaskan dari perjalanan bangsa, sejak masa kependudukan Belanda hingga masa kemerdekaan. Berdasarkan catatan sejarah, pengelolaan minyak bumi di Indonesia termasuk yang tertua di dunia. Usaha pengeboran minyak bumi pertama kali di Indonesia dilakukan di Cibodas oleh Rerink pada tahun 1871, atau 12 tahun setelah pengeboran minyak bumi pertama dunia di pennsylvania.<sup>1</sup>

Minyak merupakan salah satu kebutuhan vital bagi semua negara. Penggunaan minyak sudah dilakukan sejak 5000 tahun sebelum masehi. Pada abad ke-19 seiring perkembangan industri, pengelolaan minyak semakin maju dan modern. Minyak yang berguna sebagai bahan bakar untuk pengoperasian mesin sangat dibutuhkan oleh negara terutama bidang transportasi dan industri, permintaan konsumen terhadap minyak tidak pernah berhenti dan cenderung meningkat setiap tahun. Padahal minyak adalah sumber daya alam yang

---

<sup>1</sup>Anderson G. Bartlett, *Pertamina:Perusahaan Minyak Nasional*, terj. Mara Karma, (Jakarta : Inti Idayu Press, 1986), hlm. 44.

tergolong sulit terbebani dan tersebar secara merata. Jumlah yang terbatas dan permintaan tinggi ini membuat harganya mahal di pasaran. Negara- negara bersedia membayar mahal karena ketidaktersediaan minyak dapat melumpuhkan perekonomian nasional juga internasional. Perekonomian dunia sangat bergantung dengan ketersediaan minyak karena itu, bila setiap negara saling belomba-lomba mengeksplorasi sumber daya alam ini.

Tingginya minat banyak pihak untuk mengembangkan sektor minyak membuat sektor ini rentan akan berbagai tindak kejahatan. Adapaun masalah yang terjadi antara lain seringkali muncul pragmatisme suatu kelompok untuk kepentingan pribadi, monopoli harga minyak, penyeludupan minyak serta penambangan minyak ilegal yang terjadi di berbagai wilayah negara Indonesia salah satunya seperti provinsi Aceh.

Selain daerah otonomi khusus, Aceh termasuk wilayah yang kaya akan sumber daya alam berupa minyak bumi. Minyak adalah salah satu sumber daya alam di Aceh yang jumlahnya cukup banyak, pertambangan minyak bumi yang menduduki peringkat 25 dengan potensi minyak terbesar dengan jumlah 4,6 milyar barel dan peringkat 21 sebagai penghasil minyak mentah terbesar di dunia 1 juta barel per hari. Regulasi juga mengatur tentang hal tersebut. Dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Gas Bumi. Maka pengelolaannya menjadi wewenang negara yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 3 yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Pasal ini merupakan landasan untuk

menentukan bagaimana pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya minyak dan gas bumi dalam kehidupan bernegara.

Kekayaan sumber daya alam Aceh yang melimpah menyebabkan marak terjadinya praktik ilegal drilling yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan negara. Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1285.K/30/M.PE/1996 tanggal 26 Agustus 1996 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur-sumur Tua. Pada tahun 1894 Holland Peurelak MIJ, NV Petroem Mij Zaid Peureulak melakukan eksplorasi di Rantau Panjang Peureulak, di blok Peureulak (Aceh Timur). Kegiatan eksplorasi tersebut berhasil menemukan minyak bumi pada tahun 1900. Pada tahun 1909 hasil produksi minyak di area Blok Peureulak mencapai 68.807 ton. Kesuksesan minyak ini menarik perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan pencarian minyak di wilayah sekitar Blok Peureulak. Sejak negara Republik Indonesia merdeka, kawasan ladang minyak di kecamatan Rantau Peureulak yang dieksploitasi kolonial Belanda, berganti kepemilikan menjadi PT. Asamera L.td. Perusahaan asal Kanada ini mulai melakukan eksplorasi minyak di kawasan Rantau Peureulak Aceh Timur sejak 1961<sup>2</sup>.

Konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI), menyebabkan PT.Asamera L.td tidak

---

<sup>2</sup>Hadi Daryono, *Dari Pangkalan Brandan Migas Indonesia Mendunia*, Jakarta: Petrominer, 2013.hlm.30.

ingin memperpanjang kontrak sebagai investor. Hal ini menyebabkan minyak dan gas yang jumlahnya mencapai ratusan titik di area Blok Peureulak terbengkalai sejak tahun 1999. Pada tahun 2011 masyarakat disekitar mulai menggali sumur minyak baru dan sumur minyak tersebut dapat menghasilkan puluhan drum minyak perharinya. Selanjutnya, pada pada tahun 2013 para penambang diarea ini sudah tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Masyarakat yang mengebor pertambangan tersebut berasal dari berbagai daerah lain yang ada di Aceh. Namun ada pula yang berasal dari Sumatra Utara.

Pada tahun 2013 pemerintah Aceh Timur mengajukan permohonan agar area Blok Peureulak diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Timur Akhirnya, pada januari 2014, PT Pertamina EP pusat sebagai pemilik area pertambangan di wilayah Kecamatan Rantau Peureulak mulai merespon permohonan pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk bisa mengelola sumur minyak di area bekas KSO PT Pertamina Pusat dengan Pacific Oil dan Gas Limited (POG) di Kecamatan Ranatau Peureulak. Pihak pertamina mengatakan bahwa area blok Peureulak milik pertamina Kecamatan Ranto Peureulak telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Badan Usaha Daerah (BUMD) yaitu PT, Aceh Timur dan Mineral dan PT. Lubuk Kawai Raya agar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Desa Pasir Putih yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Desa ini juga memiliki potensi minyak yang sangat besar, sehingga masyarakat sehari-harinya bekerja sebagai pengambil minyak secara tradisional. Lokasi pengeboran minyak

tradisional ini di jalur telaga peninggalan Belanda dan itu merupakan lokasi baru selain di Desa Pasir Putih, lokasi pengeboran minyak tradisional juga tersebar di sejumlah desa lainnya di Kecamatan Rantau Peureulak yang berada di Desa Bhom, Seuneubok Dalam, Pulo Blang, Alue Udeep dan Mata Ie. Lokasi Pengeborannya dekat dengan Pemukiman Penduduk, Perbukitan, dan ada juga di Kebun, karena pengeboran itu dilakukan dimana ada sumber minyak. Jumlah tambang sumur di Desa Pasir Putih di perkirakan berjumlah 100 sumur dan 8 diantaranya meledak pada tanggal meledak rabu 25/04/2018. Diperkirakan jumlah sumur yang aktif pada saat ini terdapat 30 titik sumur dan 25 titik lainnya tidak aktif yang terdapat didesa pasir putih<sup>3</sup>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat desa Pasir Putih menunjukan terdapat permasalahan di area pertambangan ini. Area ini kerap kali terjadi kecelakaan di sebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran dari para penambang sehingga membahayakan bagi para penambang dan juga masyarakat sekitar. Dalam kurun waktu 6 tahun sudah tiga kali sumur minyak yang ada di Rantau Peureulak meledak sehingga menyebabkan puluhan orang terluka.

---

<sup>3</sup> Hasil observasi awal dengan salah satu warga Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 5 desmber 2018 jam 9:00.

desa Pasir Putih Kecamatan Ranto Peureulak merupakan lokasi baru. Selain itu lokasi sumur minyak yang dilakukan pengeboran terdapat di pemukiman penduduk dan juga lereng-lereng perbukitan di wilayah itu. Saat ini ada ribuan kepala keluarga yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor pengeboran minyak secara tradisional, mereka merakit sendiri peralatan untuk pengeboran minyak disana. “Produksinya sendiri perhari bisa lima drum bahkan 25 drum dan dipasarkan kepada perusahaan AMP, untuk kebutuhan pemasangan aspal baik di Aceh Timur maupun Sumatera Utara, lokasi sumur minyak di Kecamatan Ranto Peureulak cukup banyak dan tersebar di sejumlah gampong. Oleh karenanya di butuhkan solusi bagi masyarakat yang bekerja disana, misalnya dengan memperketat pengawasan dan jaminan keselamatan. Dan juga Sebaiknya agar wilayah ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah Aceh Timur dengan mencari investor yang mau berinvestasi di wilayah pertambangan minyak ini.

Permasalahan lainnya yang terjadi di area ini masyarakat menambang secara ilegal sehingga tidak ada aturan khusus yang mengatur jarak antara sumur yang satu dengan sumur yang lain, sehingga hal ini sangat beresiko bagi para pekerja tambang dan masyarakat sekitar. Sebaliknya dari sikap pemerintah daerah yang terkesan melakukan pemebiaran dan lambat dalam mengambil keputusan terhadap wilayah pertambangan minyak bekas ini, padahal pihak Pertamina sendiri telah menyerahkan area ini kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 52 disebutkan bahwa “setiap Orang yang melakukan Esplorasi dan Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak Kerja sama akan dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar)”. Berdasarkan UU diatas maka pemerintah harus membuat keputusan yang tegas terkait wilayah pertambangan minyak ini.

Masyarakat Desa Pasir Putih sudah melakukan pengeborana minyak ilegal sejak dari tahun 2013 silam tanpa ada perizinan dari pihak pemerintah Aceh Timur. Pengeboran minyak secara ilegal itu jangan semata-mata disalahkan kepada masyarakat juga, hal ini di sebabkan aparat hukum yang ikut berkecimpung dengan pengoboran minyak secara ilegal yang bermain diranah penambangan minyak. Bukan rahasia lagi, jika bisnis minyak ilegal ini mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Timur terlibat dalam pengeboran minyak secara ilegal. Hal itu terlihat dari pemberian izin terhadap masyarakat secara rahasia dan dimaksudkan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

Dari ulasan di atas, penelitian ini menjadi menarik diteliti. Argumentasi awal peneliti melihat bahwa terdapat pragmatisme elit yang menyebabkan adanya pengeboran Ilegal Di Desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peurelak. Kondisi tersebut semakin rumit ketika adanya peran aparat hukum lemah dalam setiap proses pengeboran minyak legal, terkait atas pemberian izin pengeboran secara diam-diam (rahasia). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Dari ulasan di atas, penelitian ini menjadi menarik diteliti.

**“PRAGMATISME ELIT TERHADAP PENGEBORAN MINYAK ILEGAL  
DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN RANTAU PEURELAK ACEH  
TIMUR”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pragmatisme elit terhadap pengeboran minyak ilegal di desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peurelak?
2. Apa saja faktor yang mendorong keberadaan pengeboran ilegal di desa Pasir Putih baik dari dimensi sosial dan politik?
3. Bagaimana dampak keberadaan pengeboran minyak ilegal terhadap kondisi sosial dan politik masyarakat desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peurelak Aceh Timur?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Bagaimana peran pragmatisme elit terhadap pengeboran minyak ilegal di desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peurelak.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong keberadaan pengeboran ilegal di desa Pasir Putih baik dari dimensi sosial dan politik
3. Untuk mengetahui bagaimandampak keberadaan pengeboran minyak ilegal terhadap kondisi dan politik sosial masyarakat di desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peurelak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini bertitik tolak dengan meragukan suatu teori tertentu atau yang disebut dengan penelitian verifikatif. Adanya keraguan terhadap teori itu muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian atas teori tersebut bisa melalui penelitian secara empiris serta hasilnya dapat menolak ataupun mengukuhkan serta merevisi teori yang berhubungan.

- Untuk peneliti dapat menambah wawasan terkait kesejahteraan sosial secara nyata dan untuk memperluas wawasan serta mengetahui apa saja pragmatisme elit terhadap pengeboran minyak ilegal di desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Aceh Timur.
- Untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk masyarakat dan mahasiswa khususnya dibidang ilmu politik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Di lain sisi, penelitian juga berguna untuk memecahkan permasalahan praktis. Semua lembaga yang bisa kita jumpai di masyarakat, seperti lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta, sadar akan manfaat tersebut dengan menempatkan suatu penelitian dan juga pengembangan sebagai bagian dari integral organisasi mereka.

- Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para mahasiswa yang terkait dalam bidang ilmu politik.

- Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat awam terhadap bahayanya pengeboran minyak ilegal yang di lakukan dengan cara tradisional tanpa adanya perizinan dari pemerintah daerah.

#### 1.4 Sistemika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, agar terdapat kejelasan secara garis besar dan dapat dimengerti dengan mudah, maka dalam pembahasannya secara berurutan panulis membagi dalam lima bab, yaitu:

Bab satu tentang pendahuluan berisilatar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teori secara garis besar mengenai pragmatisme elit persepsi terhadap pengeboran minyak ilegal di desa pasir putih

Bab tiga penulis kemukakan mengenai metode penelitian yakni jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian dan teknik pengambilan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan hasil diskripsi dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan bebrapa masyarakat .

Bab lima merupakan bab hasil penelitian dan saran yang berisikan hasil penelitian berupa kesimpulan secara keseluruhan.

## 1.5 kajian Pustaka

Kajian terhadap penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dianggap mendukung kajian terhadap kajian teori didalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber perpustakaan yan dapat menjelaskan dari rumusan masalah yang ada pada pembahasan sripsi ini.

Dalam uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, kemudia dianalisi, dikritisi dan dilihat dari pokok permasalahan, dalam teori maupun metode hasil penelitian sebelumnya anatar lain yaitu:

*Pertama*, penelitain yang dilakukan oleh M.Nur, dengan judul”*Resistensi Penambang ilegal studi kasus Ekplotasi Tambang Galian C (Pasir) di Desa Borimasunngu Kabupaten Maros*. Penelitian tersebut ditunjukan untuk mengetahui tahapan-tahapan pertahanan penambangan illegal terdapat beberapa faktor, diantaranya pengetahuan dan pemahaman masyarakat penambang, lapangan kerja, hubungan saling menguntungkan, peraturan daerah dan sosialisasi keberadaan penambangan memberikan dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik postif maupun negatife, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak meluas.<sup>4</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarifuddin Hidayat dengan judul” *Dampak Penambangan Pasir Dalam Tinjauan Fiqh Bi’ah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005( studi kasus di*

---

<sup>4</sup> M.Nur “*Resistensi penambang ilegal studi kasus Ekplotasi Tambang Galian C (Pasir) di desa Borimasunngu Kabupaten Maro*” (Dalam Artikel).

*Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung*). Untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku pertambangan pasir, dan juga untuk mengetahui solusi terhadap dampak yang ditimbulkan dari penambangan pasir ilegal tersebut. Dampak yang ditimbulkan penambangan pasir aliran sungai Brantas Desa Ngunut. Tulungagung pada dasarnya memang memberi dampak positif berupa penambahan pendapatan bagi penambang dan mudanya terpenuhi material pasir lokal dengan harga lebih murah dan waktu pemesanan yang singkat. Namun disisi lain dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih banyak. Sebab penambang pasir ilegal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa longsohnya tebing-tebing tanah atau menjadikan cengkungan-cengkungan dipinggiran sungai, rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju bantaran sungai. Masyarakat yang terkena dampak negatif sudah berupaya melakukan pemuihan diantaranya dengan cara protes ke penambang yang masih beroperasi, disisi lain pemerintah desa juga berupaya mengajukan pembenahan atau penanggulangan dengan pengajuan proyek pembuatan tanggul sungai yang berstruktur cor kepada pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Ketiga yang dilakukan oleh Rana Aliona dengan judul “*Dampak Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Kondisi Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi kasus Desa Woncolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro)* Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari adanya pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua

---

<sup>5</sup>Muhammad Syarifuddin Hidayat dengan judul” *Dampak Penambangan Pasir Dalam Tinjauan Fiqh Bi’ah dan Perturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005( studi kasus di desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*. IAIN Tulungagu, 2017

terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal Desa Wonocolo. Pembahasan terkait pengelolaan, dampak dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar pertambangan di Desa wonocolo kabupaten kecamatan kedewan kabupaten Bojonegoro menjadi menjadi menarik untuk dibahas karenapertambangan minyak bumi pada pengelohan secara tradisional namun masih berotensi tinggi dalam menghasilkan minyak bumi yang dilakukan olehh masyarakat lokal Desa Wonocolo.Selain dampak lingkungan. Pertambangan minyak dan gas bumi di Desa Wonocolo juga berdampak pada ekonomi masyarakat, memang dapat dikatakan pendapatan mereka yang rata-rata penambang ini memang meningkat umum, tetapi dengan adanya dampak lain yang ditimbulkan dari adanya pertambangan tersebut yaitu seperti udara yang tercemar membuat kesehatan masyarakat menurun sehingga harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk berobat.<sup>6</sup>

Penelitian di atas menjadi berbeda dengan penelitian saya. Penelitian ini membahas tentang keterlibatan oknum dengan masyarakat desa Pasir Puteh yang menimbulkan pragmatisme elit yang mementingkan diri sendiri.Sebaliknya dari sikap pemerintah daerah yang terkesan melakukan pembiaran terhadap masyarakat dan lambat dalam pengambilan keputusan tersebut dan juga dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga terlibat dalam pengeboran minyak secara ilegal hal itu terlihat dari pemberian izin terhadap masyarakat secara diam-diam untuk kepentinganpribadi masing-masing.

---

<sup>6</sup>Rana Alvionita “Dampak pengelolaan Pertambangan minyak bumi pada sumur tua terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal studi kasus didesa wonocolo kecamatan kedewan kabupaten Bojonegoro,”( fakultasn ilmu soSial politik universitas Jember, Tahun 2017 ) halaman ix.Diakses Tanggal17 September 2018.

## BAB D 11

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pragmatisme Elit

Pragmatisme merupakan istilah yang sudah tersebar dan diketahui secara luas. Pragmatisme mempunyai akar kata dari bahasa Yunani, *pragmatikos* yang dalam bahasa latin menjadi *pragmaticus*. Arti harfiah *pragmatikos* adalah ‘cakap dan berpengalaman dalam urusan-urusan hukum, perkara negara dan dagang’. kata itu dalam bahasa inggris menjadi kata *pragmatic* yang berarti berkaitan dengan hal-hal praktis atau sejalan dengan aliran filsafat pragmatisme. Karena itu, pragmatisme dapat berarti sekedar pendekatan terhadap masalah hidup apa adanya dan secara praktis, bukan teoritis atau ideal, hasilnya dapat dimanfaatkan, langsung berhubungan dengan tindakan, bukan spekulasi atau abstraksi.<sup>7</sup>

Makna pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Artinya, segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Aliran ini menekankan pada praktik dalam mengadakan pembuktian kebenaran dari sesuatu hal yang dapat dilihat dari tindakannya yang praktis atau dari segi kegunaan. Pragmatisme merupakan suatu ajaran yang menyatakan bahwa arti suatu proporsi tergantung pada akibat-akibat praktisnya. Menurut pragmatisme, berpikir itu mengabdikan pada tindakan,

---

<sup>7</sup> A. Manguhardjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 1997. hlm. 189.

dan tugas pikir itu untuk bertindak. Hal ini mengakibatkan tindakan-tindakan itu menjadi kriteria berpikir dan kegunaan. Pragmatisme juga dapat dikatakan sebagai hasil dari tindakan itu menjadi suatu kebenaran. Sebagai aliran filsafat, pragmatisme berpendapat bahwa pengetahuan mencari, bukan sekedar untuk tahu demi tahu, melainkan untuk mengerti masyarakat dan dunia. Pengetahuan bukan sekedar objek pengertian, perenungan, tetapi untuk berbuat sesuatu bagi kebaikan, peningkatan serta kemajuan masyarakat dunia. Pragmatisme lebih memprioritaskan tindakan dari pada pengetahuan dan ajaran, selain itu pragmatisme juga mementingkan kenyataan pengalaman hidup di lapangan dari pada prinsip yang berlebihan di dunia. Prinsip untuk menilai pemikiran, gagasan, teori, kebijakan, pernyataan tindak hanya cukup berdasarkan logiknya dan bagusnya rumusan-rumusan tetapi berdasarkan dapat tidanya dibuktikan, dilaksanakan dan mendatangkan hasil.

Teori kebenaran pragmatisme akan lebih mudah dipahami bila digunakan pernyataan Pierce berikut ini. “tidak ada beda makna dari sesuatu yang lebih daripada kemungkinan perbedaan praktik”. Hal itu bertentangan dengan pendapat Descartes yang sosionalis subyektif yang menyatakan bahwa sesuatu substansi itu jelas, tanpa harus objek benar-benar jelas, adalah tuntutan para realis. Pragmatisme menyatukan antara teori dan praktik. Pierce menyatakan bahwa kebenaran dipisahkandari kandungan praktik.<sup>8</sup>

Wiliam James mengembangkan lebih lanjut telaah Pierce. Sesuatu yang praktis menurut James adalah sesuatu yang kongkret, individual, khusus dan

---

<sup>8</sup> Muhajidir, *filsafat ilmu: positivisme, postpositivisme, dan postmodernisme*, yogyakarta: Rake Sarasin, 2001. hlm. 125.

efektif sebagai lawan dari abstrak dan umum. Berdasarkan hal tersebut, James disebut sebagai *nominalist*, dan menolak *generality of meaning* dari Pierce yang realist. Arti pragmatik menurut James, berangkat dan fungsi fungsi pikir untuk membentuk ide guna memenuhi kebutuhan dan minatnya, bukan untuk mengkopi realitas. Kebenaran ide menurut James, diuji lewat verifikasi eksperimental. Selama ide yang teruji tersebut memenuhi kebutuhan kita, selama itu pula membuktikan bahwa kebenaran ilmiah memenuhi kebutuhan praktis kita.<sup>9</sup>

Ide pragmatisme keliru dari tiga sisi. *Pertama*, pragmatisme mencampurkan kriteria kebenaran ide dan kegunaan praktisnya. Kebenaran ide adalah suatu hal, sedangkan kegunaan praktis ide itu adalah hal lain. Kebenaran ide diukur dengan kesesuaian ide itu dengan realita atau dengan standar-standar yang dibangun di atas ide dasar yang sudah diketahui kesesuaiannya dengan realita. Kegunaan praktis suatu ide untuk memenuhi hajat manusia tidak diukur dari keberhasilan penerapan ide itu sendiri. Jadi, kegunaan praktis ide tidak mengandung implikasi kebenaran ide, tetapi hanya menunjukkan akta terpenuhinya kebutuhan manusia. *Kedua*, pragmatisme menafikan peran akal manusia. Menetapkan kebenaran sebuah ide adalah aktivitas intelektual dengan menggunakan standar-standar tertentu. Penetapan kepuasan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah indentifikasi naluriah. Indentifikasi naluriah dapat menjadi ukuran kepuasan manusia dalam memuaskan hajatnya, tetapi tidak dapat menjadi ukuran kepuasan manusia dalam memuaskan hajatnya, tetapi tidak dapat menjadi ukuran kebenaran sebuah ide. Artinya, pragmatisme telah

---

<sup>9</sup>Akbar, T. Saiful. *Manusia Albertine Minderop* "Pragmatisme sikap hidup dan prinsip politik luar negeri Amerika, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 55.

menafikan aktivitas intelektual dan menggantikannya dengan indentifikasi naluriah. Dengan kata lain, pragmatisme telah menundukan keputusan akal pada kesimpulan yang dihasilkan dari indentifikasi naluriah. *Ketiga*, prgamatisme menimbukjan relativitas dan kenisbian kebenaran sesuai dengan perubahan subjek penilai ide, baik individu, kelompok maupun masyarakat serta perubahan konteks waktu dan tempat. Dengan kata lain, kebenaran hakiki pragmatisme baru dapat dibuktikan menurut pragmatisme itu sendiri, setelah melalui pengujian kepada seluruh manusia dalam seluruh waktu dan tempat. Ini jelas mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Pragmatisme berarti telah menjelaskan inkonsistensi internal yang dikandungnya dan menafikan dirinya sendiri.<sup>10</sup>

Salah satu aliran filsafat, pragmatisme tentunya mengandung kelemahan-kelemahan. Pragmatisme mempersempit kebenaran menjadi terbatas pada kebenaran yang dapat dipraktikkan, dilaksanakan, dan membawa dampak nyata. Pragmatisme menolak kebenaran yang tidak dapat langsung dipraktikkan. Sebagai paham etis pragmatisme menyatakan bahwa yang baik adalah yang dapat dipraktikkan, berdampak positif dan bermanfaat. Pertama, ada kebaikan yang dilakukan yang dilihat dari manfaatnya tak dapat dimengerti. Kedua, kebaikan yang dilakukan malah melecehkan orang lain. Ketiga, diantara kebaikan dan pelaksanaan tidak ada hubungannya langsung. Keempat, pragmatisme dalam praktek dapat berubah menjadi paham utilitaris, hanya bermanfaat yang baik. Kelima, pragmatisme dapat menjadi paham egoitis karena dapat dipraktikkan,

---

<sup>10</sup>Sumartono “ *Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis*, Universitas Ekasakti Padang, 2018, Hal. 23.

dilaksanakan, mendatangkan dampak positif dan manfaat merupakan unsur yang mudah menjadi unsur pribadi.<sup>11</sup>

Pragmatisme politik adalah sikap dari politisi yang bersifat pragmatisme yaitu menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi. Pragmatisme politik menganggap bahwa berpolitik merupakan cara mudah untuk meraih status sosial tinggi, kedudukan dan jabatan tinggi, serta kemampuan ekonomi. Bagi mereka politik bukanlah sebagai idealisme memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, namun berpolitik justru sebagai mata pencaharian, bukan juga sebagai cara untuk memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi rakyat. Tindakan pragmatisme tersebut dapat dipertegasakan dengan beberapa teori, seperti teori pilihan rasional, teori pertukaran dan interaksionisme, pendekatan ini menimbulkan suatu kejutan karena mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi ilmu yang benar-benar ilmu. Manusia politik sudah menuju ke arah manusia ekonomi, terutama dalam penentuan kebijakan publik. Mereka percaya bahwa perilaku manusia dapat diramalkan dengan menganalisa berbagai kepentingan-kepentingan dari manusia tersebut.

Sama halnya dengan Pragmatisme elit adalah sikap dari oknum yang mempunyai sifat pragmatisme yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kulit elit politik saat ini secara umum belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal menjadi media penyalur aspirasi rakyat. Hal ini karena para elite politik

---

<sup>11</sup>Muhajidir, *filsafat ilmu: Positivisme, Postpositivisme, dan Postmodernisme*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001. hlm. 125.

masih lebih mementikan dan menyalurkan aspirasi kelompok dan golongan. Komunikasi politik antar elite politik dengan masyarakat pada umumnya belum berjalan sebagaimana diharapkan, mengingat kepentingan pribadi dan golongan lebih menonjol dibandingkan orientasi untuk kepentingan nasional.<sup>12</sup>

## 2.2 Kualitas Elite politik

Model demokrasi perwakilan sebagaimana diterapkan dalam praktekan ketatanegaraan di Indonesia, menuntut perlunya elite politik memaksimalkan dirinya untuk benar-benar menjalankan fungsinya yaitu menjadi penyambung hati nurani masyarakat, minimal konsisten politiknya. Oleh karena itu elit politik sekurang-kurangnya harus memenuhi 5 (lima) kualitas, yaitu: artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik.

*Pertama*, kemampuan artikulasi kepentingan dalam pengertian bahwa elite politik harus mampu memahami sikap, nilai-nilai dan orientasi politik masyarakat. Dengan kemampuan tersebut elite politik dapat menjunjung aspirasi politik masyarakat yang bersangkutan. Meskipun harus diakui bahwa aspirasi politik masyarakat terkadang dibelokkan sedemikian rupa sehingga hanya kepentingan elite yang didahulukan dan mendapatkan porsi prioritas. Elite politik harus menyadari keberadaanya sebagai wakil rakyat yang betekad memperjuangkan cita-cita dari seluruh rakyat Indonesia. Suara-suara rakyat harus bergema dalam

---

<sup>12</sup>Agus Pramono “*Elite Politik: yang loyo dan harapan masa depan*”(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2005, hlm. 75.

persidangan di DPR/DPRD dan menjelma dalam kebijaksanaan pemerintah. Ketentuan dalam UUD 1945 menjadi pedoman utama dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya secara substansial mereka wajib mengenal tugas-tugas hakikinya sebagai wakil rakyat. Apabila belum memahami tugas-tugasnya, maka yang terjadi adalah kebingungan dan pasti tidak mampu menyuarakan hati nurani rakyat. Mereka yang tidak memahami secara benar atas kedudukannya sebagai wakil rakyat tentu akan menjadi “benalu politik” dan hanya berorientasi untuk memenuhi 5D (Datang, Dengar, Duduk, Diam dan Duit) menjadi kewajiban elite politik sebagai wakil rakyat bertanggung jawab atas mandat yang diterimanya, yaitu bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai sumpah jabatan yang diucapkan ketika menerima kepercayaan rakyat tersebut. memperhatikan hal-hal tersebut, puncak kepercayaan rakyat mampu dilaksanakan sepenuhnya manakala elite politik yang bersangkutan memiliki profesionalisme sebagai wakil rakyat yang tercermin dalam motivasi pelayanan dan bukan sekedar menikmati kedudukan. Dimensi pengabdian dan pengorbanan demi kepentingan rakyat akan tercermin dalam profesionalisme elit politik yang debaran jantungnya selalu berorientasi kepada rakyat.

*Kedua*, kemampuan agregasi kepentingan dalam pengertian ini mampu memadukan tuntutan-tuntutan yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat menjadi alternatif-alternatif pembuat kebijakan publik. Oleh karena itu bagi pemahaman perilaku rakyat di Indonesia pada umumnya elite politik harus

menunjukkan kemampuan pendidikan politik kepada masyarakat dengan harapan terciptanya suatu kesadaran maupun budaya politik demokratis pada masyarakat. Apabila kondisi kesadaran budaya politik demokratis sudah tumbuh pada masyarakat, implikasinya partisipasi politik masyarakat akan meluas. Dalam kaitan ini yang lebih penting adalah secara demokratis pula masyarakat memberikan penilaian terhadap elite politik mana yang mampu untuk merepresentasikan dirinya, yang membuat parpol tersebut menjadi pilihannya. Dengan demikian kepentingan-kepentingannya dapat ditampung dan disalurkan melalui legislatif maupun eksekutif.

*Ketiga*, kemampuan sosialisasi politik dalam dalam pengertian memberdayakan masyarakat. Upaya memberdayakan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya mentransformasikan segenap potensi masyarakat ke dalam kekuatan nyata yang diharapkan mampu melindungi dan memperjuangkan hak-hak sipil. *Keempat*, kemampuan rekrutmen politik dalam pengertian elite politik memiliki kemampuan menjaring anggotanya sesuai tata cara yang berlaku, idealnya proses penyaringan. Seleksi ini dilakukan secara transparan, dengan persyaratan-persyaratan yang ketat dengan titik berat profesionalisme pendidikan yang profesional, dedikasi dan integrasi. Seharusnya, selama perjalanan bangsa, ada usaha dari Negara untuk membuka dan sedikitnya mengurangi intervensinya, sehingga tingkat ketergantungan masyarakat semakin tinggi. Dengan demikian warga akan mampu melakukan sharing wacana dengan negara. Dengan demikian rakyat menjadi dewasa dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan

kenegaraan. Jauhnya intervensi yang dilakukan oleh negara yang direpresentasikan oleh elite politik telah menafikan dan mematikan keberadaan dan fungsi perekat dalam masyarakat. Kemampuan dalam menyeleksi “calon” elite politik yang direkrut secara profesional maka diharapkan akan memunculkan elite politik yang memiliki integrasi, dedikasi dan moralitas yang tinggi.

Maka dalam setiap persoalan, rakyat tidak akan menyelesaikan dengan caranya sendiri, yaitu penghakiman massal yang sangat tidak mendidik. Di samping itu dapat dihindari elite politik yang lahir prematur yang cenderung akan menyumbat aliran komunikasi politik dari rakyat. Dengan kondisi itu, pilihan sikap politik rakyat cenderung partisipatif dan peduli terhadap pembangunan dan masalah-masalah kenegaraan dan kebangsaan.

*Kelima*, kemampuan komunikasi politik, komunikasi politik yang dilakukan dengan revitalisasi (penguatan) dan demokratisasi. Penguatan institusi wakil rakyat yang diwakili elite politik, berfungsi sebagai tempat bergain masyarakat dan negara. Untuk itu elite politik yang telah ada di masyarakat harus dimandirikan dan dilepaskan dari campur tangan aparat pemerintah. Pada sisi kulturalnya, penguatan masyarakat dilaksanakan dengan cara penanaman dan pengembangan secara terus menerus budaya kritis dalam masyarakat. Lewat sosialisasi media massa, partai politik atau kelompok-kelompok lain yang peduli terhadap persoalan ini, proses ini mampu membuat masyarakat merdeka (otonom) dan selalu sensitif terhadap segenap persoalan yang timbul. Elite politik berfungsi menyelenggarakan suatu masyarakat demokratis dengan cara melakukan

komunikasi politik, untuk menyeimbangkan berbagai pusat kekuasaan yang mempertahankan kebebasan dari pemerintah. Upaya ini mencoba membatasi kekuasaan pemerintah dan berusaha mengimbangi kekuasaan itu dengan maksud agar tidak dimonopoli oleh pemerintah, jaringan komunikasi elite politik ditujukan untuk memperdayakan fungsi-fungsi kritis yang ada dalam masyarakat. Biasanya tuntutan itu bersifat ekonomi seperti, peningkatan kesempatan kerja dan lain-lain.

Dalam posisi ini elite politik berperan sebagai media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah dan lebih jauh lagi berperan sebagai pendamping (*advocator*) rakyat. Fungsi lainnya dari komunikasi politik adalah memberikan peluang tampilnya pemimpin-pemimpin politik yang dikehendaki oleh rakyat, dan berusaha menghindari tokoh oportunistis, serta berusaha memberikan kesadaran dan kedaulatan sepenuhnya bagi rakyat untuk memilih dan menentukan figur-figur sebagai wakil yang diandalkan, komunikasi politik juga memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat menuntut segenap hak-hak politiknya dan berusaha memengaruhi pemerintah agar memperhatikan hak-hak itu.<sup>13</sup>

### 2.3 Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua

Bumi, air, serta kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan

---

<sup>13</sup>Agus Pramono “*Elite Politik: yang loyo dan harapan masa depan*”(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2005, hlm. 56-60.

tersebut merupakan landasan dari Hak Menguasai Negara (HMN), yang mana HMN merupakan sebuah instrumen (bersifat instrumental), sedangkan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya tujuan untuk kemakmuran rakyat),” sehingga hakikatnya HMN adalah instrumen untuk mencapai kebergunaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pecapaian tujuan ini, bersesuai pula dengan salah satu tujuan negara, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undan-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya termasuk berupa minyak bumi tersebut menjadi sumber daya alam pontensial untuk dimanfaatkan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Potensi minyak bumi di Indonesia tersebar di berbagai pelosok daerah. Namun realitanya, industri minyak bumi belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa sentra-sentra minyak bumi di berbagai daerah merupakan kantong-kantong kemiskinan yang masih tergantung dengan kebijakan dan bantuan dari pemerintah.<sup>14</sup> Padahal lazimnya, daerah yang menjadi lokasi penghasil minyak bumi tersebut menjadi priritas untuk memperoleh kemanfaatan, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Berbicara mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, maka tidak terpisah dengan lahirnya konsep otonomi daerah. Hakikat dari otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengelola urusan-urusan yang

---

<sup>14</sup>N.F. Sinaga, *Participating Interest Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Otonomi Daerah* (Jakarta:Fakultas Hukum Unersitas Indonesia), 2009, hlm. 1.

dilimpahkan, termasuk dalam hal mengelola potensi daerah, khususnya menyangkut pengelolaan sumber daya alam.<sup>15</sup> Pengelolaan sumber daya alam oleh daerah tersebut salah satu wujudnya diatur dalam pengaturan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang menyebutkan bahwa BUMD, koperasi atau usaha kecil diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Hulu dan kegiatan Usaha Hilir.<sup>16</sup> Kesempatan yang diberikan kepada daerah untuk ikut mengelola sumber daya alam berupa minyak bumi tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Hal ini diatur dalam peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang pedoman pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang menyatakan bahwa pengusahaan dan pemrodukain minyak bumi dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor.

BUMND yang dimaksud di sini adalah badan usaha tingkat provinsi/kabupaten/kota yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi/kabupaten/kota serta wilayah usahanya atau administrasinya mencakup lokasi sumur tua. KUD yang dimaksud adalah koperasi tingkat kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi sumur tua. Dengan adanya pengusahaan perambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD berarti pemerintah memfasilitasi pemenuhan hak daerah untuk turut melakukan pemanfaatan atas sumber daya minyak dan gas bumi yang terletak di wilayah

---

<sup>15</sup>S. Asikin, “ *Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral Menyongong Otonomi Daerah*”( Makalah Seminar dan MUNAS 1 Ikatan Alumni Tambang Jurusan Teknik Pertambangan UPV Vetran Yogyakarta, 2000, hlm 3.

<sup>16</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136).

administrasinya. Untuk dapat bekerja sama memproduksi minyak bumi, KUD atau BUMD mengajukan permohonan kepada kontraktor dengan tembusan kepada menteri direktur jendral dan badan pelaksana dengan melampirkan dokumentasi administrasi dan teknis. Permohonan yang dimaksud didasarkan atas rekomendasi dari pemerintah kabupaten/ kota dan disetujui oleh pemerintah provinsi.

Dalam hal ini permohonan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua sudah disetujui maka kontraktor dan KUD atau BUMD wajib menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan perjanjian memproduksi minyak bumi. Untuk melaksanakan pemroduksian minyak bumi pada sumur tua, BUMD atau KUD harus memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis dalam pengajuan permohonan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua yaitu: (1) Rencana program keselamatan dan kesejahteraan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk usulan penanggung jawab pelaksanaan; (2) Teknologi yang digunakan untuk memproduksi minyak bumi; dan (3) Kemampuan Keuangan.<sup>17</sup> Namun kenyataannya, KUD atau BUMD yang telah memperoleh persetujuan sekalipun, kerap kali mengalami kesulitan dalam menyediakan biaya, teknologi, dan tenaga kerja demi mempertahankan keberlangsungan pengusahaan sumur tua. Untuk itu, KUD atau BUMD menjalin kerja sama dengan mitra kerja.

Adanya kerja sama yang dilakukan antara KUD atau BUMD dengan mitra kerja tidak diatur dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008. Disbutkan bahwa

---

<sup>17</sup>Ananda Prima Yurista, *Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Bumi Pada Sumur Tua*, Studi Di Kabupaten Blora ,Yogyakarta:Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2012), Hlm.138.

pengusahaan dan memproduksi minyak bumi dengan kontraktor. Dengan demikian, peraturan tersebut merupakan norma terbuka yang memungkinkan pihak lain bekerja sama dengan mitra ini bukan hanya menyebabkan BUMD atau KUD bergantung terhadap terhadap mitra kerja. Tetapi juga, BUMD atau KUD tersebut hanya sekedar membagi sumur-sumur tua yang didapat, untuk diusahakan oleh mitra kerja atau investor. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan memperdayakan masyarakat daerah yang yermaktub dalam konsideran permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008.

Selain itu, perjanjian kerjasama jasa penambangan minyak bumi pada sumur tua antara BUMD atau KUD justru bersifat kontraproduktif dengan harapan bahwa KUD atau BUMD dapat mengusahakan sumur tua secara aktif, karena dari aspek modal, tenaga kerja, teknologi, hingga transpormasi dapat diperjanjikan untuk dilaksanakan oleh mitra kerja. Dengan demikian, adanya perjanjian kerjasama antara BUMD atau KUD tidak akan memberikan kebermanfaatn vagi terwujudnya peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumbet daya alam di diwilayahnya secara mandiri dan profesional. Selanjutnya, perjanjian kerja sama penambangan ini juga berdampak kepada semakin sedikitnya pendapatan yang diperoleh KUD atau BUMD karena imbalan jasa yang didapatkan dari KKKS harus dibagi kembali dengan mitra kerjanya. Hal ini menyebabkan harapan pengusahaan sumur tua dapat berkontribusi kepada pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin jauh dari kenyataan. Di sisi lain, tujuan pemberdayaan masyarakat daerah pun tidak akan dapat terlaksanakan dengan baik

kecuali hanya sebatas memperkerjakan masyarakat sebagai unskilled dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

#### **2.4 Permasalahan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua**

Melihat penjelasan di atas terlihat bahwa pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua bukanlah perusahaan yang tanpa hambatan. Pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang diharapkan mampu menjadi jalan alternatif dalam memenuhi kebutuhan produksi minyak nasional, dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik dalam desain norma pengaturan maupun dalam praktik penerapan di lapangan. Aspek inkonsistensi politik hukum pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua juga dibenturkan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

*Permasalahan pertama*, ketersediaan modal. BUMD atau KUD mengalami hambatan dalam aspek permodalan, perusahaan pertambangan minyak pada sumur tua merupakan usaha yang membutuhkan modal yang besar, sehingga ketika permohonan perusahaan minyak bumi pada sumur tua telah disetujui, maka mereka mengawali kegiatan perusahaan dengan modal yang terbatas, sehingga akhirnya BUMD atau KUD berusaha untuk mendapatkan mitra kerja atau investor yang dapat memberikan modal, bantuan teknis, tenaga kerja yang kompeten, membiaya transportasi, pembangunan, infrastruktur, dan gaji tenaga kerja. Ketika modal tidak tersedia, tidak jarang BUMD atau KUD tersebut menghentikan kegiatan perusahaan hingga mendapatkan mitra kerja atau investor.

*Permasalahan kedua*, data sumur tua, sumur tua merupakan sumur yang telah lama tidak diusahakan lagi sejak tahun 1970. Hal tersebut menyebabkan sulitnya menemukan data untuk memperkirakan seberapa banyak kuantitas minyak bumi yang masih dapat diambil dari satu buah sumur tua, sehingga sukar untuk diketahui mana sumber yang masih produktif dan mana sumur yang sudah tidak produktif. Untuk mendapatkan data sumur tua, BUMD atau KUD menggunakan banyak cara, mulai dari melakukan riset yang membutuhkan banyak biaya, pendekatan sosial untuk mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, mencari data yang masih dipegang oleh orang per orang, baik dosen perguruan tinggi maupun dari orang-orang yang merupakan mantan pekerja perusahaan minyak bumi di masa lalu.

*Permasalahan ketiga*, hambatan, hambatan teknis di lapangan, pengusahaan minyak bumi pada sumur tua dilaksanakan dengan dua jenis metode, yaitu dengan cara ditimba atau dipompa dengan mesin modern. Dalam hal pelaksanaan pengusahaan dengan cara manual, yaitu ditimba, kendala yang dihadapi adalah dengan banyak tenaga kerja yang harus dikerahkan untuk menimba minyak yang didaptkan dari cara manual tersebut tidak terlalu banyak. Sedangkan dengan cara dipompa yang menjadi kendala adalah alat pompa tersebut sangat mahal harganya dan untuk mendapatkan membutuhkan waktu yang lama karena alat pompa tersebut hanya diproduksi di luar negeri. Selain itu, BUMD atau KUD mengalami kesulitan pula dalam mendapatkan tenaga kerja yang kompeten karena kepemilikan modal yang terbatas. Tenaga kerja yang diharapkan hanya berasal dari masyarakat sekitar lokasi sumur tua, yang rata-rata

hanya memahami perusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua dengan metode manual dan teknologi yang sederhana.

*Permasalahan keempat*, aspek lahan lokasi sumur tua terdapat di berbagai pelosok daerah. Beberapa dari lokasi sumur tua telah menjadi pemukiman warga, sehingga beberapa sumur tua tersebut ada di lahan warga. Oleh karena itu, BUMD atau KUD tetap harus membayar sejumlah ganti rugi untuk pembebasan lahan lokasi sumur tua tersebut. Selain itu, ada beberapa lokasi sumur tua yang terletak di dalam kawasan perhutanan, peta wilayah tidak menemukan bahwa wilayah tersebut masuk dalam wilayah kerja KKS. Seringkali KKS sendiri tidak mempunyai peta tersebut, sedangkan perhutani pun memiliki peta yang berbeda, yang merupakan peta versi perhutani. Oleh karena hambatan tersebut BUMD atau KUD juga kerap berhenti melaksanakan perusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua sampai permasalahan lahan tersebut terselesaikan.

*Permasalahan kelima*, pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan perusahaan minyak bumi pada sumur tua dilaksanakan oleh Dirjen Migas, Badan pelaksanaan, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Dalam jangka waktu yang tidak ditentukan secara jelas, Dirjen Migas dapat melaksanakan kegiatan inspeksi langsung ke lapangan, jika memang ada indikasi pelanggaran atas perjanjian, sedangkan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menunggu laporan tertulis dari BUMD atau KUD yang bersangkutan. Dana dalam kenyataannya, pengawasan lebih banyak dilaksanakan oleh KKKS, padahal, ketika permohonan perusahaan minyak bumi pada sumur tua telah disetujui, yang kemudian di tindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian anatar KKKS dan

BUMD atau KUD, pendekatan yang terjadi antara KKKS dan BUMD atau KUD merupakan pendekatan *B to B* atau *Bisnis to Bisnis*. Prinsip *B to B* tersebut juga menjadi kendala tersendiri untuk jalannya pengawasan yang lebih intensif oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pemaparan diatas, diperlukan pembenahan yang holistik, baik dari aspek norma pengaturan, maupaun dari aspek praktis pelaksanaan perusahaan minyak bumi pada sumur tua. Pemebenahan holistik tersebut di antaranya adalah dengan merubah frasa yang mempersyaratkan kepemilikan saham BUMD sepenuhnya pada pemerintah daerah, yang terdapat dalam pasal 1 angka 4 permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008.<sup>18</sup> Dengan diubahnya norma dalam pasal *a quo* akan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mendirikan BUMD dengan mengajak mitra lain untuk melakukan penyertaan modal dalam saham BUMD tersebut. terlebih pasal 1 angka 4 ini bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, yang sama sekali tidak mempersyaratkan adanya kepemilikan saham seluruhnya dalam penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah pada suatu perusahaan daerah. Dengan dibukanya peluang tersebut maka, permasalahan ketersediaan modal, hambatan teknis di lapangan, bahkan aspek lahan lokasi pertambangan minyak bumi dapat teratasi sehingga pengelolaan minyak bumi pada sumur tua dapat secara optimal turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah

---

<sup>18</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

## **BAB 111**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif atau bisa di sebut dengan metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian dilakukan pada subjek yang alamiah, maksud yang bersifat alami berkembang apa adanya dan tidak di manipulasi oleh peneliti, teori yang digunakan dalam penyusunan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian, karena pendekatan kualitatif ini pada dasarnya melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata berdasarkan fakta yang berasal dari para informan, serta gambar-gambar, dan laporan-laporan terperinci lainnya yang dihasilkan dari wawancara.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pasir Putih yang berada di Kecamatan Rantau Peureulak Aceh Timur. Lokasi pertambangan ini letaknya sekitar 13 kilometer dari jalan lintas Aceh-Sumatera. Desa Pasir Putih merupakan salah satu desa yang masih melakukan pertambangan minyak ilegal, yang dimulai pada tahun 2013. Kebanyakan pertambangan yang berada di Desa Pasir Putih dikelola di perkarangan rumah berbeda dengan Desa-desa lainnya. kebanyakan masyarakat Desa Pasir Putih dominan banyak berkerja di bidang pertambangan

minyak. Luas pertambangan minyak ini bisa diperkirakan sekitar 3 Ha dengan ratusan sumur minyak yang digali oleh masyarakat.

Alasan penulis memilih lokasi ini adalah dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi di pertambangan minyak yang terdapat didesa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak. Dimana selama ini pertambangan minyak yang terdapat di Kecamatan rantau Peureulak ini dikelola secara ilegal oleh masyarakat dengan mengabaikan keamanan warga dan para pekerja penambang Akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah dan juga tidak dapat dipungkiri lagi jika bisnis minyak ilegal ini mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang terkait atas pemeberian izin pengeboran secara rahasia oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan permasalahan ini belum teratasi sampai saat ini.

### **3.3 Informan Penelitian**

Informan adalah adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahai objek penelitian. Informan adalah orang dapat di wawancarai, diminta informasi untuk memperoleh informasi sebagai data peneliti.

Pada penelitian ini penentuan informan dilakukan secara purposive smpling, informan dipilih berdasarkan ktriteria informan yaitu pihak-pihak yang memahami dan terlibat secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteriiaa tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah:

1. Burhanuddin (Keuchik Desa Pasir Putih)
2. Aparatur Desa Pasir Putih (sekdes, ketua tuha peut)
3. Penambang minyak mentah Desa Pasir Putih (2 orang)
4. Penarikan minyak Mentah Desa Pasir Putih (2 orang)
5. Penyuling minyak mentah desa pasir Putih(1 Orang)
6. Perempuan yang bekerja Melels (1 orang)
7. Masyarakat Desa Pasir Putih (7 orang)

#### **3.4 Prosedur Pengumpulan Data**

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer : yaitu penelitian lapangan ( field research), dimana data diperoleh langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer dalam penelitian ini berasal dari responden keuchik, aparatur desa, dan masyarakat Desa Pasir Putih melalui wawancara secara langsung.
- b. Data Sekunder : yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, literatur, jurnal, majalah, koran dan internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai didalam penelitian ini yaitu :

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi merupakan sebuah langkah awal yang peneliti lakukan sebelum dilakukan penelitian langsung di lapangan dengan mengambil data dan informasi secara menyeluruh.

Seperti observasi awal yang dilakukan di Desa Pasir Putih, maraknya terjadi praktikan pengeboran minyak ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat di karenakan oleh lemahnya pengamanan, serta terdapat pragmatisme elit oleh oknum tertentu dalam hal kepentingan masing-masing dalam mengamankan pengeboran minyak yang dilakukan oleh masyarakat di tambah dengan pemerintah yang melakukan pemebiaran terhadap praktikan minyak ilegal yang berada di Kecamatan Rantau Peureulak Aceh Timur.

#### **3.5.2 Wawancara Mendalam**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertatap muka langsung dan mengajukan pertanyaan pada orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan secara mendalam atau indeptinterview dengan orang-orang yang dipilih sebagai informan, diman pelaksanaanya lebih bebas. Untuk penelitian ini, wawancara dilakukan dengan sejumlah informan yang sudah disebutkan dihalaman sebelumnya.

Wawancara mendalam secara khusus merupakan alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.

Wawancara secara langsung dengan interaksi komunikasi dengan menghimpun informasi dari interview, maka peneliti menggunakan metode wawancara mendalam. Penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan atau bisa juga dikatakan sebuah wawancara yang sifatnya mendalam.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) Hlm. 206.

<sup>20</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hlm.69.

## BAB 1V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang akan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan membahas mengenai data-data yang diperoleh penulis hasil penelitian lapangan dan analisis secara sistematis sehingga dapat memberikan kesimpulan yang tepat. Bab ini juga akan membicarakan tentang Pragmatisme elit terhadap pengeboran minyak ilegal di desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah desa Pasir Putih yang berada Kecamatan Rantau Peureulak yang terletak di Kabupaten Aceh Timur. Desa Pasir Putih merupakan desa yang saat ini masih banyak di datangi oleh para pendatang luar yang ingin melakukan pengeboran minyak di wilayah pertambangan minyak yang ada di Rantau Peureulak, luas wilayah 110,93 Km<sup>3</sup> (Ha) dengan jumlah penduduk 982 jiwa dan jumlah KK 228 yang terbagi dalam 3 dusun.<sup>21</sup> Untuk data lebih jelas, data penduduk di Desa ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut:

---

<sup>21</sup>Sumber data dari sekdes Desa Pasir Putih 18 Juli 2019.

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Kamadingin	112	228	213	501
2.	Bakti	71	150	117	267
3.	Bukit Peusangan	45	75	85	160
	<b>Jumlah</b>	<b>228</b>	<b>513</b>	<b>415</b>	<b>928</b>

Sumber data: Laporan Kependudukan di Desa Pasi Putih, Juli 2019.

Desa pasir Putih yang berada di Kecamatan Rantau peurelak merupakan salah satu lokasi penambangan minyak sumur tua yang dikelola oleh masyarakat secara tradisonal. Sebagian besar wilayah Desa Pasir Putih adalah perkebunan sawit yang didalamnya terdapat banyak sumur minyak peninggalan Belanda. Sebagian besar penduduk Desa Pasir Putih mempunyai mata pencaharian sebagai penambang, PNS, petani, tukang bangunan, pedagang, tukang jahit, sopir dan hampir semua penduduk laki-laki di desa ini mempunyai pekerjaan sampingan sebagai penambang minyak mentah.

Adapun kegiatan dalam kegiatan sosial yang dilaksanakan sehari-hari oleh masyarakat Desa Pasir Putih yang merupakan kebiasaan adat budaya yang dilakukan oleh desa lainnya , dapat dilihat di Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1: Jenis Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Pasir Putih**

No	Golongan	Jenis Kegiatan
1.	Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gotong royong</li> <li>- Main Bola (olah raga)</li> <li>- Zikir maulid</li> <li>- Samdiyah dan yasinan</li> <li>- Panitia kenduri Desa</li> <li>- Membantu acara pesta di Desa</li> </ul>
2.	Bapak-bapak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gotong –royong</li> <li>- Zikir maulid</li> <li>- Samadiyah dan yasinan</li> <li>- Rapat untuk kepentingan Desa</li> <li>- Masak Kuah belanggong setiap kenduri Desa</li> <li>- Membuat syukurakan setiap kali ada yang melakukan pengeboran</li> <li>- Takziah ke rumah orang meninggal</li> </ul>
3.	Ibu-ibu dan Pemudi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengar ceramah dari tengku setiap hari seni dan juma'at</li> <li>- Posyandu</li> <li>- Kegiatan PKK</li> <li>- Menjahit</li> </ul>

Sumur tua di Desa Pasir Putih untuk pertama kali ditambang pada tahun 1894 oleh perusahaan konsensi minyak Belanda. Pada tahun 1894 tambang ini dikelola oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan pompa angguik elektrik, dan sebagian dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Setelah lebih dari satu abad diekplotasi, sumur tersebut dinyatakan telah habis cadangan minyaknya. Tetapi kenyataannya tidak semua sumur peninggalan Belanda tersebut sudah habis atau tidak menghasilkan minyak lagi. Namun masih ada puluhan titik sumur yang masih aktif dan tambang oleh warga setempat pada tahun 2013.

Ada tiga kegiatan utama yang dilakukan warga dalam mengelola sumur tua, yaitu kegiatan penambangan, penyulingan dan penjualan. Kegiatan penambangan dilakukan oleh kelompok pekerja tambang yang anggotanya terdiri dari 10-15 orang per kelompok, tetapi umumnya terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok mengerjakan satu sumur dengan pekerja yang terdiri dari supir truk, penimbel (penambang) dan penyiduk. Para pekerja tersebut tergabung dalam kelompok yang disebut pemborong yang mempunyai jam kerja shift pada siang dan malam hari. Kegiatan penyulingan minyak sebelum tahun 2013 Pertamina EP dinilai oleh warga sudah tidak sesuai lagi, maka banyak warga yang menyuling sendiri minyak mentah yang dihasilkannya. Dengan melakukan penyulingan sendiri, warga bisa mendapatkan pendapatan lebih tinggi.

Berbagai macam Minyak yang sudah di suling oleh masyarakat seperti solar, minyak lampu, atau minyak IREX yang dijual bebas secara eceran. Kegiatan penjualan dilakukan oleh penyuling yang menjual minyak hasil sulingan kepada pengecer atau pengepul yang biasanya berasal dari luar Desa Pasir Putih. Pengecer menggunakan sepeda motor dan ada juga dengan menggunakan truk mini untuk pengangkutan. Sekali angkut bisa membawa lima jerigen (satu jerigen berkapasitas 35 liter) solar yang dilakukan sampai dua kali angkut pengangkutan per hari. Ada pula hasil minyak sulingan yang dijual kepada pengepul, tetapi pengepul lebih menyukai membeli dari pengecer, bukan membeli langsung dari penyuling. Pengepul tidak mau mengambil resiko terkena razia polisi karena jual beli minyak mentah merupakan kegiatan ilegal.

#### 4.2. Pragmatisme Elit terhadap Pengeboran Minyak Ilegal Desa Pasir putih

Kebutuhan akan pendapatan keuntungan minyak bumi sangat besar jumlahnya sehingga sebagian masyarakat dapat melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan pendapatan masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Rantau Peureulak, sebagian masyarakat berprofesi sebagai penambang minyak ilegal. Tidak hanya masyarakat, bahkan pihak pemerintahan ditingkat kecamatan banyak yang menanamkan modal usaha di area pertambangan minyak ilegal ini. Selama ini masyarakat menjual hasil dari penyulingan minyak mentah ke daerah Belawan Tanjung Pura dengan menggunakan kendaraan jenis pick up dan truk. Namun tidak jarang ketika penambang menjual hasil minyak tersebut sering dari mereka terkena razia oleh petugas keamanan (polisi). Sehingga menyebabkan truk, drum minyak dan bahkan sopir pembawa angkutan minyak ilegal ini di tahan oleh pihak berwajib.

Hasil wawancara informan bapak Zainuddin Yasiin selaku ketua tua peut desa Bhom lama mengungkapkan:

“ bahwa masyarakat Rantau Peureulak berkerja keras dari pagi hingga malam hari demi menjaga pipa-pipa minyak Bahkan saya dulu pernah bekerja sebagai pengebor minyak dan saya tahu betul bagaimana capeknya masyarakat mencari uang dengan cara pertambangan ini, tidak mudah masyarakat tersebut melaukkn pengeboran minyak karena banyak resiko yang bisa menerpa secara tiba-tiba. Sebelum ledakan pengeboran di desa Pasir Putih meledak banyak sekali drom-drom hasil minyak mentah yang di jual keluar dan tidak juga masyarakat terkena razia, biasanya kalau sudah terkena razia biasanya minyak akan di tahan beserta kenderaannya. Namun ada juga polisi yang mau dibayar agar tidak menahan kenderaan beserta drum-drum tersebut. setiap harinya masyarakat untuk menjual minyak harus melewati polsek ranto peureulak dengan diwajibkan bayar uang jalan 20.000 kepda polisi secara terang-terangan itu dulu sebelum meldak pengeboran minyak ilegal desa Pasir Putih. Bahkan setelah ledakan minyak

tersebut masyarakat masih melakukan kebiasaan lama dengan cara sembunyi-sembunyi”.<sup>22</sup>

Pemungutan uang pajak jalan oleh beberapa oknum pemerintahan di Desa Pasir Putih serta desa lainnya yang berada di Kecamatan Rantau Peureulak menunjukkan adanya ketidak seriusan dalam menertibkan penambang minyak ilegal yang ada di desa-desa tersebut. Seharusnya oknum polisi harus menertibkan peraturan yang sudah berlaku dan tegas. Pemerintah daerah sudah seharusnya menegakkan dan memenuhi hak-hak serta tanggung jawab terhadap keamanan masyarakatnya.

Dan menurut hasil wawancara dengan bapak Ridwan yang berkerja sebagai penyuling minyak mentah ilegal mengungkapkan:

“ kami memasak minyak (proses penyulingan) sebelumnya juga harus mengeluarkan pajak terlebih dahulu kepada oknum pemerintahan, biarpun ini tanah kami sendiri untuk keamanan kami pekerja. Daripada di razia lebih baik kerja sama seperti ini, mau tidak mau kami harus mau berkerja sama dengan mereka. karena ini kerja satu-satunya yang dapat kami kerjakan dengan keuntungan yang lumayan cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Lanjutan wawancara dengan bapak Jul Bahri sebagai pengebor minyak mengungkapkan

“ bukan sedikit biaya kami lakukan untuk melakukan pengeboran minyak ilegal, bisa dikatakan lebih kurang 150 juta untuk perlengkapan alatnya, itupun kalau tembakan pengeborannya terdapat minyak, sebaliknya kalau tidak ada minyak, rugi kami ditambah dengan oknum polisi yang tidak mau tau rugi untungnya kami tapi pemungutan pajak pengeboran tetap diminta baik di jalan maupun di lokasi pengeboran.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Tuha Phuet Zainuddin Yasiin Gampong Bhom (Jum'at 19 Juli 2019).

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan penambang Jul Bahri Desa Pasir Putih (Sabtu 20 Juli 2019).

Menurut saksi masyarakat menyebutkan bahwa oknum tersebut terlibat dalam pengeboran minyak secara ilegal yang ada di kecamatan rantau peureulak dengan cara mengambil tarif/drum di setiap masyarakat akan menjual hasil minyak tersebut dan bahkan sudah banyak yang mengetahui tentang pemungutan tarif dalam pemberian izin keluar minyak ilegal ini dan bukan sebuah rahasia lagi.

Berbeda pendapat dengan masyarakat lainnya, seperti halnya wawancara dengan ibu Nadia yang sehari-harinya meleles minyak ilegal mengungkapkan:

”sejujurnya bagi saya, sebagian oknum pemerintahan ini melindungi masyarakat dalam melakukan pengeboran minyak ilegal dengan cara memberikan sedikit pajak hasil minyak terhadap mereka, kalau tidak ada mereka mungkin banyak masyarakat disini yang sudah masuk penjara, selama kami masih bisa bekerja kami siap bekerja sama dengan mereka daripada tempat minyak ilegal ini ditutup mau kerja apalagi kalau minyak tersebut di tutup apalagi ini satu-satunya mata pencaharian masyarakat desa Pasir Putih, sawah kami tidak bisa berfungsi lagi selalu gagal panen. Harapan kami semua disini ya cuma di minyak ilegal ini.<sup>24</sup>

Bersasarkan pernyataan tersebut Sebagian masyarakat menyetujui dengan tindakan yang dilakukan sebagian oknum pemerintah tersebut dikarenakan masyarakat menginginkan perlindungan dari aparat-aparat tertentu supaya praktikan pengeboran minyak ilegal terus berlangsung karena bagi mereka pekerjaan ini sangat menguntungkan untuk membangkitkan pendapatan perekonomian masyarakat yang berada di kecamatan Rantau Peureulak.

Lanjut dengan wawancara dengan bapak Abdullah masyarakat desa Pasir Putih mengungkapkan:

“ pengeboran minyak yang terjadi di desa Pasir Putih dan desa-desa lainnya, sebagian ada penanaman modal dari pihak luar baik dari oknum pemerintahan dan masyarakat luar, guna untuk mencari keuntungan lebih

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan masyarakat Nadia Desa Pasir Putih ( Sabtu 20 Juli 2019).

untuk mereka serta keuntungan untuk kami juga istilah nya kami disini sama-sama menguntungkan.<sup>25</sup>

Masyarakat juga mengungkapkan ada beberapa oknum yang terlibat dalam pengeboran minyak ilegal ini, misalnya mereka merupakan yang menanamkan modal yang memperkerjakan masyarakat dari berbagai daerah. Menurut pengamatan yang telah di teliti memang menunjukkan bahwa terdapat praktekan pragmatisme yang melibatkan beberapa oknum polisi baik dari segi pengawasan pengeboran minyak ilegal ataupun dalam pemanfaatan sumur minyak ilegal yang ada di kecamatan Rantau Peureulak. sifat dari Pragmatisme elit tersebut merupakan sikap dari oknum yang mempunyai sifat pramatisme yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kualitas elit politik saat ini secara umum belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal menjadi media penyalur aspirasi rakyat. Hal ini karena para elite politik masih lebih mementingkan dan menyalurkan aspirasi kelompok dan golongan. Komunikasi politik antar elite politik dengan masyarakat pada umumnya belum berjalan sebagaimana diharapkan, mengingat kepentingan pribadi dan golongan lebih menonjol dibandingkan orientasi untuk kepentingan nasional.

#### **4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pengeborana Minyak Ilegal**

Masyarakat desa Pasir Putih melakukan pengeboran minyak ilegal di karenakan faktor perekonomian. Penghasilan pertambangan minyak ilegal sangat meningkat dibandingkan ketika mereka bertani. Namun terkadang ketidak

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan masyarakat Abdullah Desa Pasir Putih ( Sabtu 20 Juli 2019)

pedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat menyebabkan masyarakat rela melakukan apapun demi mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam melakukan pekerjaan yang membahayakan nyawa pekerja tersebut seperti melakukan pertambangan minyak mentah dengan cara tradisional. Meski perekonomian masyarakat meningkat dikarenakan adanya pertambangan minyak yang berada di Kecamatan Rantau Peureulak, namun wilayah ini adalah wilayah ilegal yang tidak memiliki surat izin dari pemerintah daerah serta dapat membahayakan masyarakat yang melakukan pertambangan.

Sebelumnya sudah ada aparat hukum desa sudah mengimbau kepada pemerintah kabupaten Aceh Timur untuk menertibkan wilayah pertambangan minyak ini, namun hingga saat ini pemerintah kabupaten Aceh Timur belum mampu menertipkan para penambang ini dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang bekerja di area pertambangan minyak ilegal ini.

Menurut hasil wawancara dengan Pak Burhanuddin selaku keuchik Pasir Putih mengungkapkan:

“saya setuju apabila pemerintah kabupaten Aceh Timur membuat sebuah koperasi yang bekerja sama dengan pihak Pertamina agar pemerintah mampu meningkatkan PAD, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kami selaku pemerintah tingkat desa tidak pernah dan tidak bisa melarang lagi masyarakat untuk melakukan pengeboran dikarenakan pertama masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan dan jumlah pengangguran di Kecamatan di Rantau Peureulak terus meningkat dari tahun ke tahun dan disisi bagus nya itu jumlah pengangguran berkurang di Rantau peureulak.”<sup>26</sup>”

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak geuchik Desa Pasir Putih kota Peureulak (Kamis 18 Juli 2019).

Masyarakat desa Pasir Putih melakukan pengeboran minyak ilegal tanpa ada alat keamanan dan tidak memilikijarak tertentu yang bisa saja dengan sewaktu-waktu dapat meledak, karena tidak ada jarak yang jelas anantara sumur. Bahkan masyarakat yang bekerja sebagai pengebor minyak sering kali merokok di saat melakukan penarikan minyak kedalam drum-drum minyak. .

#### **4.3.1. Faktor Sosial Masyarakat**

Dalam kehidupan masyarakat, setiap lingkungan mempunyai sumber daya alam yang melimpah yaitu minyak bumi yang terdapat di desa Pasir Putih kecamatan Rantau peureulak. Bahan bakar minyak ilegal ini setelah dikelola mengasikan banyak bahan bakar seperti minyak lampu(tanah), minyak motor dan bahan bakar lainnya. Banyaknya masyarakat yang menguntungkan hidup diwilayah pertambangan ini menjadi salah satu penyebab mengapa pemerintah belum mampu membuat keputusan terhadap wilayah pertambangan minyak ilegal yang terdapat di kecamatan Rantau Peureulak. sebagian masyarakat menolak kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan mendatangkan investor dalam pengelolaan pertambangan minyak ilegal ini, meraka menggap bahwa dengan datangnya investor ke wilayah pertambangan minyak ini hanya akan mengakibatkan jumlah pengaguran, karena invertor ini akan memperkerjakan beberapa masyarakat saja padahal ada kurang lebih dari 828 orang desa Pasir Putih yang menguntungkan hidup di wilayah pertambangan.

Seperti yang di ungkapkan oleh seorang penambang Bapak Buyong yang mengungkapkan:

“harapan saya supaya pemerintah Aceh Timur membiarkan kami masyarakat kecil ini mengelola hasil pertambangan yang berada di desa Pasir Putih, karena apabila pemerintah memasuki invertektur di Rantau Peureulak akan merugikan masyarakat. Padahal ada 228 kepala keluarga desa Pasir Putih yang mengantungkan kehidupannya di area ini. Bahkan ibu-ibu banyak yang mencari nafkah dari pengeboran minyak ilegal ini dengan cara (leleh) meminta minyak. Kebanyakan kaum perempuan yang meleleh itu seperti *Inong Bale*, dan masyarakat yang kurang mampu lainnya.”<sup>27</sup>

Dan selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat desa Pasir Putih

Ibu Nurlaila yang biasanya bekerja dengan cara leleh mengungkapkan:

”saya melakukan lelasan ini karena pekerjaannya mudah, saya sudah meleleh sudah satu tahun setelah suami saya sakit, jadi mau tidak mau saya harus mencari nafkah untuk menggantikan posisi suami saya yang sedang sakit. Kalau saya tidak leleh saya dan keluarga saya tidak bisa makan sebab di lelasan ini lah yang banyak membawa peluang rezeki seperti kami ini, saya sangat bersyukur karena ada pertambangan minyak ini biar pun ilegal karena banyak sekali keuntungan yang di dapatkan oleh kaum perempuan seperti saya ini dan bahkan anak-anak baik anak SD, SMP dan SMA juga ikut meleleh untuk uang simpanan mereka. Penghasilan dari lelasan itu tergantung dari kita ada yang setengah hari dapat 50.000 RB, kalau seharian penuh meleleh bisa di dapat keuntungan 200 Ribu sekian”.<sup>28</sup>

Dan kemudian hasil wawancara dengan adek Reza yang masih duduk di bangku SMP kelas 2 ini mengungkapkan:

“Saya melakukan penarikan minyak ini di selang waktu libur sekolah untuk penambahan uang jajan dan sebagian di tabung. Sejak ada pengeboran minyak ini banyak dari kami melakukan pekerjaan tarik minyak dan alhamdulillah berkat pertambangan minyak ini lebih membantu saya dalam meringgankan beban perekonomian orang tua saya”.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan penambang penambang Buyong (Jum’at 19 Juli 2019).

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaila (Jum’at 19 Juli 2019).

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Reza (Jum’at 19 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat disana menginginkan pemerintah agar tidak membawa masuk inverter ke Rantau Peureulak baik inverter asing maupun lokal karena apabila inverter masuk pemasukan perekonomian terhadap masyarakat akan menurun, sedangkan sebagian banyak masyarakat bergantung hidup mereka di pertambangan minyak ilegal yang berada kecamatan Rantau Peureulak.

Sejak pengeboran desa Pasir Putih meledak jumlah pengeboran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sudah tidak terlalu banyak dan bahkan sekarang pemerintah daerah melarang masyarakat desa Pasir Putih untuk mengebor minyak ilegal yang baru. Dari pihak aparat kampung memberikan izin terhadap masyarakat desa Pasir Putih untuk mengambil minyak yang sebelumnya sudah di bor. karena apabila minyak yang sudah di bor namun tidak di ambil minyak tersebut akan terus keluar dari pipa-pipa kecil yang mengakibatkan kecelakaan ledakan. Dominan tempat pengeboran yang ada di desa pasir putih rata-rata di perkarangan rumah. Dan bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pengeboran yang berada di Desa Pasir Putih.

Hasil wawancara dengan geuchik desa pasir Putih Mengungkapkan:

”untuk saat ini saya memberi izin terhadap masyarakat desa Pasir Putih untuk melakukan penarikan minyak yang sudah di bor sebelumnya, karena kalau minyak yang sudah di bor namun tidak di tarik, maka minyak akan terus-terusan keluar dan itu sangat berbahaya sekali karena bisa berdampak ledakan apalagi kebanyakan pengeboran yang di lakukan di desa Pasir Putih rata-rata di perkarangan rumah . Namun saya tidak pernah memberi izin untuk masyarakat desa Pasir Putih ini untuk melakukan pengeboran minyak yang baru, apabila kedatangan saya akan terus laporkan kepada pihak yang berwajib.<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Geuchik Desa Pasir Putih (Kamis 18 Juli 2019).

Dan selanjutnya wawancara dengan masyarakat desa Pasir Putih Zulkifli, mengungkapkan:

“saya selaku masyarakat desa Pasir Putih memberi saran supaya pengeboran yang berada di desa Pasir Putih ini ditutup saja, di tambah dengan terjadinya peledakan beberapa bulan yang lalu. Karena pengeboran minyak ilegal yang di lakukan di desa Pasir Putih itu terlalu dekat dengan pemukiman penduduk, seperti belakang rumah, halaman rumah, dan bahkan ada yang di dalam dapur itu semua sangat membahayakan bagi keselamatan masyarakat yang bisa jadi menyebabkan pontensi ledakan secara tak terduga. Beda dengan desa lainnya yang melakukan pengeboran di daerah pembukitan dan ada juga di dalam hutan. Menurut saya masyarakat terlalu teropsesi dengan peningkatan perekonomian sehingga untuk keselamatan dan ketentraman desa terbiarkan seperti ini”.<sup>31</sup>  
(Hasil Wawancara Tanggal 17 Juli 2019)

Dapat kita lihat dari hasil wawancara di atas, seluruh masyarakat Rantau Peureulak yang sangat bergantung hidup dalam pertambangan minyak mentah yang membuat peningkatan perekonomian mereka meningkat. Namun ada sebagian pemahaman sebagian masyarakat terhadap pengeboran minyak ilegal ini berbeda-beda ada yang menerima disebabkan karena banyak nya peluang kerja yang bisa membantu masyarakat kurang mampu dengan adanya pertambangan ilegal ini dan bahkan ada yang tidak setuju dikarenakan dampak negatif dari lingkungan dan segi lokasi pengeboran minyak ilegal yang terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat.

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Zulkifli (Sabtu 20 Juli 2019).

### 4.3.2. Faktor Minimnya Lapangan Kerja

Minimnya lapangan juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengeboran minyak ilegal di Rantau Peureulak, karena ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas di daerah lain, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam hal ini masyarakat Rantau Peureulak melakukan pertambangan ilegal untuk mencukupi dan menguntungkan kebutuhan ekonomi sehari-hari dalam melakukan pertambangan tersebut. terutama bagi kaum pemuda untuk meraih pundi-pundi pendapatannya melalui pengeboran minyak ilegal ini, yang menjadikan beberapa masyarakat masih bertahan dengan kondisi pertambangan ilegal yang berada di Rantau Peureulak.

Hasil wawancara dengan pemuda Desa Pasir Putih Kamurullah mengungkapkan:

“Pertambangan minyak ini sangat membuka peluang untuk para anak muda dalam mencari pekerjaan tanpa harus merantau ke luar daerah Aceh, karena bagi saya pendapatan penghasilannya lebih banyak disini ketimbang di luar daerah”.<sup>32</sup>

Wawancara lanjutan dengan Bapak Burhanuddin Keuchik Desa Pasir Putih mengungkapkan hal sama:

“sejak ada pertambangan yang ada di Rantau Peureulak jumlah pengangguran berkurang dan ini sangat membuka peluang kerja bagi masyarakat baik masyarakat Rantau Peureulak ataupun desa lainnya. Dengan adanya pertambangan minyak ilegal ini kejahatanpun ikut berkurang seperti pencurian lembu warga dan barang lainnya yang juga ikut berkurang, karena sekarang masyarakat disini sudah pada sibuk dengan kegiatan

---

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Kamarullah masyarakat Desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak (Sabtu 20 Juli 2019).

pertambangan minyak ini, seperti ada yang melakukan penarikan minyak, pengeboran minyak sampai penyulingan minyak.<sup>33</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengaruh dari tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah bidang ekonomi, melainkan juga berbagai masalah bidang sosial, seperti kemiskinan dan kekerasan seperti perampokan. Namun sejak pertambangan minyak ilegal ini beroperasi tingkat pengangguran berkurang serta perekonomian masyarakat juga ikut meningkat. Sebab banyaknya peluang kerja yang di dapatkan oleh masyarakat Rantau Peureulak.

#### **4.3.3. Faktor Politik dan Pemerintah**

pemerintah Aceh Timur sebenarnya sudah beberapa kali ingin menutup pengeboran ini di karenakan sangat bahaya bagi keselamatan pekerja. Namun usaha itu terus gagal hingga saat ini. Usaha yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Timur dan pemerintah Kecamatan dalam menertipkan pertambangan minyak ilegal yang ada di Rantau Peureulak belum menunjukkan hasil. Wilayah pertambangan minyak ilegal ini harus segera di tertibkan agar tidak membahayakan masyarakat dan para pekerja tambang walaupun keberdaanya sangat menguntungkan.

Hasil wawancara dengan penambang, bapak Jul warga desa Pasir Putih mengungkapkan:

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan bapak Burhanuddin Keuchik Desa Pasir Putih (Kamis 18 Juli 2019).

“kami tidak setuju apabila pengeboran yang ada di Rantau Peureulak di tutup karena dari sumur ini kami bisa bertahan hidup, dan kami mengizinkan pemerintah Aceh Timur menutup pengeboran minyak ilegal ini namun dengan syarat beri kami lapangan pekerjaan untuk ribuan orang yang berkerja di pengeboran minyak ilegal ini. Sejak ada pertambangan ini tingkat pencurian dan kejahatan lainnya sangat berkurang di Rantau Peureulak, yang menjual sabu-sabu pun ikut bekurang”<sup>34</sup>.

Ketegasan yang di lakukan oleh masyarakat Rantau Peureulak yang ingin mendapatkan keadilan hak dalam mencari pendapatan perekonomian di Rantau Peureulak apabila pemkap menutup pengeboran minyak ilegal akan banyak kejahatan yang terjadi di Rantau Peureulak. dalam ini juga pemerintah tidak pernah memberikan izin resmi terhadap msyarkat dalm melakukan pengeboran.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu aparatur desa Kasi Pemerintahan Nur Arizal mengungkapkan:

“Tidak mungkin dari kami memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola pertambangan minyak ilegal ini. Berdasarkan peraturan yang berlaku menteri ESDM.No 1 tahun 2008, sumur tua adalah sumur minyak yang di gali sebelum tahun 1970, peninggalan belanda dulu”<sup>35</sup>.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa sumur yang berda di Kecamatan Rantau Peuruelak adalah sumur yang di gali setelah tahun 1970 dan sumur minyak ini di sebut sumur minyak ilegal.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Penambang Bapak Jull Bahri (Sabtu 20 Juli 2019).

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasi Pemerintahan desa Pasir Putih Nur Arizal (Kamis 18 Juli 2019).

#### **4.4. Dampak Pengeboran Minyak Ilegal Terhadap Masyarakat**

Berbagai macam dampak yang terjadi ketika pertambangan minyak ilegal di Rantau Peureulak beroperasi, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif itu seperti membuka peluang kerja terhadap masyarakat di Kecamatan Rantau Peureulak, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta kesejahteraan sosial terjalin dengan baik. Sementara dampak negatif dari pertambangan minyak ilegal ini bisa menimbulkan ledakan secara tiba-tiba dari ledakan tersebut banyak menimbulkan berbagai dampak seperti pencemaran lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat efek dari limbah minyak, para penambang minyak ilegal ini melakukan pengeboran tanpa memperhatikan aspek keselamatan jiwa karena tidak menggunakan standar operasional yang jelas untuk itu kerusakan lingkungan, limbah-limbah cair ini sangat berbahaya dan mengancam bagi kehidupan masyarakat sekitar, mencemari sungai dan dapat menyebabkan kebakaran. Selain itu penertiban pemerintah juga harus memberikan solusi tentang nasib penambang ilegal yang berada di Rantau Peureulak. salah satunya dengan cara dengan melakukan pemetaan sosial.

##### **4.4.1. Dampak Negatif Pertambangan Minyak**

Dampak dari hasil ketelodoran masyarakat yang menyepelekan keselamatan ketika melakukan pengeboran minyak mentah dengan alat seadanya yang sering mengakibatkan ledakan pengeboran minyak yang terjadi Hal ini dapat menyebabkan ledakan. Seperti yang terjadi pada tanggal 25 april 2018.

”Sekitar pukul 24.Wib, keluar minyak dan gas dari sumur yang sedang dibor secara tradisional yang terletak di lahan milik warga Zainabah. Pada saat itu bersamaan datang sekelompok warga, untuk mengambil minyak yang keluar (leles). Melihat adanya tumpahan minyak keluar begitu banyak, warga beramai-ramai datang ke lokasi untuk mengambil minyak tersebut. Tepat pukul 01.30 WIB terjadinya ledakan yang menyebabkan kebakaran. Adapun jumlah korban luka-luka 35 orang, sedangkan korban yang meninggal karena ledakan pengeboran minyak ilegal itu berjumlah 21 orang. Mereka adalah Sri Wahyuni (38), Riana (60), Dedi Saputra (27), Irnawan (45), Efendi Hamid (43) yang berasal dari Desa Bhom Lama, M.Rafi (38), Rindansyah (32), Surdaryono(25) dari kampung Alue Dua, Sti Rahaya(31), Munazar (30), M. Fairuz (23), Riski Adriansyah (28), Zainal Abidin (36), Ishaq (45), Al-Husairi (23), Riki Mulyansyah (23), Siti Habsyar (61) dari Desa Pasir Putih, Afrizal (35) dari Pundi Panyang, M. Faisal Rizal (29) dari Peudawa, Adnan Syahputra (30) dari Pidie dan Muklis Rusli (42) dari Alue Bu”.<sup>36</sup>

Wawancara dengan masyarakat Desa Pasir Putih Karmila yang mengungkapkan bahwa:

”saya melihat pengeboran yang ada di desa Pasir Putih kebanyakannya dilakukan di perkarangan rumah. Seperti samping rumah, halaman rumah. Disela-sela masyarakat melakukan penarikan minyak kebanyakan anak-anak bermain dekat dengan proses penarikan minyak, dan bahkan ada yang bermain-main dengan hasil bekas air yang bercampur-bercampur dengan minyak. Padahal bahan bakar minyak itu sangat berbahaya bagi kesehatan apalagi dengan bau minyak yang sangat menyengat. Bayangkan para pengebor tiap hari hidup di lingkungan yang berbau yang tidak sehat seperti itu tanpa memakai alat pelindung sama sekali, bagi saya itu sangat beresiko sekali bagi kesehatan”.<sup>37</sup>

Dan lanjutan dengan Hasanah mengungkapkan pendapat yang sama:

“Setahu saya tidak ada tempat penampungan minyak yang tercecer setelah di lakukan penarikan minyak, langsung saja di tanah dan mengalir seperti itu dan lama kelamaan berbentuk sebuah parik kemu”.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Geuchik Desa Pasir Putih (Kamis 18 Juli 2019).

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Karmila masyarakat desa Pasir Putih kecamatan Rantau Peureulak (Sabtu 20 Juli 2019).

Dari kejadian tersebut dapat dijelaskan bahwa keterlibatan pemerintah itu sangat penting dalam mengawasi pertambangan minyak ilegal di Rantau Peureulak baik di desa Pasir Putih maupun di desa lainnya. Apabila pemerintah tidak serius dalam mengawasi permasalahan ini bukan tidak mungkin ledakan yang sudah terjadi akan terulang kembali di karenakan mininnya pengetahuan tentang bahaya menambang minyak dengan menggunakan alat bor minyak yang sederhana, Pertambangan minyak yang ada di kecamatan Rantau Peureulak ini dikelola secara ilegal oleh masyarakat, sehingga biasanya limbah dari minyak tersebut akan mengotori dan mencemari sumber air yang berada di are pertambangan minyak ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang mengebor minyak di area ini tidak mementingkan kondisi dan keadaan sekitar. Mereka tidak memiliki standar keamanan kerja sehingga kerusakan lingkungan tidak lagi dihiraukan oleh para pekerja tersebut.

#### **4.4.2. Dampak Positif Pertambangan Minyak**

Pertambangan minyak merupakan salah satu ektor pertambangan yang menjajikan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan perekonomian suatu dearah jelas akan sangat baik apabila ada sektor pertambangan minyak yang ada di daerah tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

---

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Hasanah masyarkat desa Pasir Putih kecamatan Rantau Peureulak (Sabtu 20 Juli 2019).

Hasil wawancara dengan masyarakat ibu Ainul Mardiah yang merupakan salah satu masyarakat desa Pasir Putih mengungkapkan:

” saya senang melihat perkembangan Rantau Peureulak sejak ada minyak ilegal di desa Pasir Putih dan desa lainnya, karena banyak sekali peluang kerja terhadap kaum perempuan untuk mencari rezeki sendiri, sebagaimana yang banyak dari kalangan perempuan yang bekerja itu seperti kaum inong bale dengan cara meleles (meminta minyak sisa pengeboran)”.<sup>39</sup>

Wawancara dengan Zainal Abidin mengungkapkan hal yang sama juga terkait dampak pengeboran minyak ilegal ini:

“Dampak sejahteraan dan kemakuran meningkat tidak ada lagi pencurian baik itu pencurian seperti hilangnya motor, lembu, dan lain-lainnya. Kejahatan tersebut bagi saya saat ini sudah minin terjadi di Rantau peureulak. karena masyarakat sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing dalam melakukan pertambangan seperti ada yang mengebor, memasak minyak dan ada juga yang meleles”.<sup>40</sup>

Wawancara lanjutan terhadap Taufik, yang merupakan salah satu pelajar SMA yang mengungkapkan:

“Sejak ada pertambangan kami selaku pelajar merasakan dampaknya seperti mendapatkan uang tambahan dari hasil penarikan minyak ini, ya biar pun tidak banyak yang penting uang jajan untuk sendiri lumayan. Saya tidak melakukan pengeboran sebab itu biasanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa yang lebih paham. Saya melakukan penarikan minyak yang sudah di bor, penarikannya tergantung kapan jadwal minyaknya keluar biasanya sering saya tarik waktu siang dan sore hari.”<sup>41</sup>


---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ainul Mardiah masyarakat desa Pasir Putih kecamatan Rantau Peureulak (Sabtu 20 Juli 2019).

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Zainal Abidin masyarakat desa Pasir Putih kecamatan Rantau Peureulak (Sabtu 20 Juli 2019).

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Taufik masyarakat desa Pasir Putih kecamatan Rantau Peureulak (Sabtu 20 Juli 2019).

Bebagai pendapat tentang dampak positif yang dipaparkan oleh masyarakat Desa pasir Putih, menunjukkan bahwa kondisi perekonomian menjadi sangat meningkat sejak ada pengeboran minyak ilegal yang berada di Rantau Peureulak. Ketika PT. Asmera masih beroperasi sebagai investor di Rantau Peureulak, keadaan perekonomian di Aceh Timur saat itu masih baik khususnya di kecamatan Rantau Peureulak. Namun sejak PT. Asmera tidak lagi berada di Rantau Peureulak, wilayah ini menjadi terbengkalai selama beberapa tahun, sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di rantau Peureulak. selanjutnya area pertambangan ini menjadi milik PT, Pertamina pada tahun 2007 PT, Pertamina menjalin kerja sama dengan POG dan kerja sam itu berakhir pada tahun 2012. Sejak berakhirnya kontrak dengan PT. Asmera kondisi perekonomian di kabupaten Aceh Timur khususnya di kecamatan rantau Peureulak menjadi sangat buruk. Namun sejak masyarakat melakukan pengeboran ilegal di wilayah pertambangan minyak ini keadaan perekonomian di Rantau Peureulak berangsur dengan baik.



## **BAB 1V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat di jelaskan budaya politik dalam masyarakat pragmatis telah menjadi realitas politik yang patut dicemarti. Aktivitas politik yang membutuhkan partisipasi masyarakat seakan mengalami benturan manakala masyarakatnya bersifat pragmatis. Pola prilaku serba instan jelas mempengaruhi prilaku politik baik di tingkat elit maupun masyarakat umumnya. Kemurnian dukungan dan lahirnya pemimpin yang memiliki kepekaan sosial jelas sulit menjadi kenyataan manakala sindrom pragmatis telah menjangkiti masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu penulis telah merangkum beberapa kesimpulan yang dapat berkaitan dengan pragmatisme elit terhadap pengeboran minyak ilegal yang di kelola oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Rantau Peureulak. adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2013 masyarakat Desa Pasir Putih melakukan pertambangan minyak ilegal, yang dilindungi oleh beberapa oknum tertentu. Tentu hal ini terdapatnya pragmatisme elit dari oknum-oknum pemerintahan untuk melindungi masyarakat Desa Pasir Putih dalam melakukan pertambangan minyak ilegal tersebut serta aspirasi sebagian dari masyarakat Desa pasir Putih yang mendukung terkait pemungutan uang pajak dan bahkan ada yang melakukan kerja sama penanaman modal dari pihak oknum dengan

masyarakat. untuk menjaga keamanan masyarakat Desa Pasir Putih serta Desa lainnya yang berada di Kecamatan Rantau Peureulak. Sampai saat ini pemerintah Aceh Timur masih sangat lambat dalam mengambil keputusan untuk membuat sebuah kebijakan yang efektif mengenai wilayah pertambangan minyak ilegal yang berada di Rantau Peureulak, serta pemerintah daerah juga harus tegas dalam menegakkan dan memenuhi hak-hak serta tanggung jawab terhadap keamanan masyarakatnya.

2. Permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah Aceh Timur dalam merumuskan kebijakan yang kurang efektif terkait pertambangan minyak ilegal ini di sebabkan oleh faktor sosial masyarakat di karenakan banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertambangan minyak ilegal ini, faktor lapangan pekerjaan serta faktor politik dan pemerintah yang tidak pernah memberi izin sama sekali terkait pengeboran minyak ilegal yang di lakukan oleh masyarakat Rantau Peureulak
3. Berbagai dampak perekonomian di kecamatan Rantau Peureulak saat ini tumbuh dengan cepat di karenakan adanya pertambangan minyak ilegal ini baik dampak positif yang membuka peluang kerja terhadap masyarakat Desa Pasir Putih serta mengurangi pengangguran yang berada di wilayah Rantau Peureulak. Sebaliknya dampak negatif berupa, kerusakan lingkungan sehingga biasanya limbah dari minyak tersebut akan mengotori dan mencemari sumber air yang berada di area pertambangan minyak ini.

Hal ini disebabkan karena masyarakat yang mengebor minyak di area ini tidak mementingkan kondisi dan keadaan sekitar. Namun hal ini tidak boleh di lakukan terus-terusan karena akan lebih banyak dampak negatif yang terjadi apabila pemerintah tidak ikut berperan dalam mengatasi pertambangan minyak yang ada di kecamatan Rantau Peureulak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas telah di paparkan hasil yang di capai, maka dari itu terdapat banyak kekurangan terkait permasalahan ini. Adapun saran yang dapat di tuliskan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Aceh Timur harus mentangani permasalahan pertambangan ini dengan serius tanpa melarang masyarakat untuk melakukan pengeboran minyak ilegal, supaya hasil ini bisa di awasi di tangani bersama, serta pemerintah membentuk sebuah koperasi kerja sama bersama Pertamina untuk masyarakat di Rantau Peureulak agar pengelolaan pertambangan dari penghasilannya menghasilkan keuntungan dan pajak untuk daerah. Dan diharapkan juga minyak ini di jalankan sesuai Undang-undang biar di legalkan bukan ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson G. Bartlett, *Pertamina:Perusahaan Minyak Nasional*, terj. Mara Karma, (Jakarta : Inti Idayu Press, 1986)
- Doryono Hadi, *Dari Pangkalan Brandan Migas Indonesia Mendunia*, Jakarta: Petrominer, 2013.
- A. Manguhardjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z*, yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Muhajidir, *filsafat ilmu: positivisme, postpositivisme, dan postmodernisme*, yogyakarta: Rake Sarasin, 2001.
- Akbar,T.Saiful.*ManusiaAlbertine Minderop”Pragmatisme sikap hidup dan prinsip politik luar negeri Amerika*, Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Sumartono “ *Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis*, Universitas Ekasakti Padang, 2018.
- Agus Pramono “*Elite Politik: yang loyo dan harapan masa depan*”(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2005.
- N.F. Sinaga, *Participating Interest Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Otonomi Daerah* (Jakarta:Fakultas Hukum Unersitas Indonesia), 2009,
- S. Asikin, “ *Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral Menyongong Otonomi Daerah*( Makalah Seminar dan MUNAS 1 Ikatan Alumni Tambang Jurusan Teknik Pertambangan UPV Vetran Yogyakarta, 2000

Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) Hlm. 2006.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial, Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Undang-Undang:

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136).

Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.


Dari Artikel:

M.Nur “*Resistensi penambang ilegal studi kasus Ekplotasi Tambang Galian C (Pasir) di desa Borimasunngu Kabupaten Maro*” (Dalam Artikel).

Muhammad Syarifuddin Hidayat dengan judul” *Dampak Penambangan Pasir Dalam Tinjauan Fiqh Bi’ah dan Perturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005( studi kasus di desa Ngnut Kecamatan Ngnut Kabupaten Tulungagung)*. IAIN Tulungagu, 2017

Rana Alvionita “*Dampak pengelolaan Pertambangan minyak bumi pada sumur tua terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal studi kasus didesa wonocolo kecamatan kedewan kabupaten Bojongoro,*”( fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember, Tahun 2017 ) halaman ix.Diakses Tanggal 7 September 2018

Ananda Prima Yurista, *Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Bumi Pada Sumur Tua*, Studi Di Kabupaten Blora ,Yogyakarta:Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2012)



**FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN LAPANGAN**



**(Pekerja Tambang)**



**(pekerja Tambang)**





**(Pekerja Penambang)**



**(Wawancara dengan masyarakat desa Pasir Putih)**



**(Wawancara Dengan Geuchik desa Pasir Putih)**



**(Wawancara dengan Bapak Sekretaris desa Pasir Putih)**



**(Wawancara dengan penyuling minyak)**



**(Wawancara dengan Bapak Tuha Pheut desa Bhom)**



(wawancara dengan masyarakat desa Pasir Putih)



(wawancara dengan pekerja tambang)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



**(wawancara dengan masyarakat desa Pasir Putih)**



**(Lokasi Pengeobran)**



**(Lokasi Pengeboran)**



**(Lokasi Pengeboran)**



**(proses pengeboran yang dilakukan oleh masyarakat desa Pasir Putih)**



**(Proses Penyaringan Minyak)**



**(Proses Penyaringan Minyak)**



**(Hasil Penyaringan Minyak)**



**(Hasil Penyaringan Minyak)**



## BIODATA PENULIS

### DATA DIRI

Nama : Raihanah  
Tempat Tanggal Lahir : Gampong Peulalu, 30 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Rukoh, Darussalam

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ridwan  
Nama Ibu : Erlina  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat : Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Simpang Ulim, (tahun lulus 2009)  
Sekolah Menengah : MTS 1 Simpang Ulim (tahun lulus 2012)  
Sekolah Menengah Atas : SMA 1 Simpang Ulim (tahun lulus 2015)

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 11 Juli 2019  
Yang menerangkan,

Raihanah